



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : OLSO /PM.00.02/K.SN-18/10/2023

31 Oktober 2023

Sifat : Penting

Lampiran : 1 Berkas

Hal : **Imbauan Keterwakilan Perempuan pada Penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT)**

Yth.

Ketua KPU Kab.Takalar

di -

Jl. Mallontarang Dg. Maro No.5, Kec. Pattallassang, Kab.Takalar

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 yang dibacakan tanggal 29 Agustus 2023, maka Bawaslu Kabupaten Takalar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Takalar bertugas sesuai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pencermatan Rancangan DCT, Penyusunan dan Penetapan DCT Calon Anggota DPRD Kabupaten sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 101 huruf (b) angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, *Juncto* Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
2. Bahwa mengingat :
 - a) Ketentuan mengenai Tata Cara Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 243 ayat (4) yang berbunyi : "Daftar bakal calon anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan oleh pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota", *juncto* Pasal 245 yang berbunyi : "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)";
 - b) Ketentuan mengenai Persyaratan Pengajuan Bakal Calon telah dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
 - c) Ketentuan mengenai Penetapan Rancangan DCT telah dijelaskan dalam Pasal 84 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

- d) Angka 2 Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Dalam hal penghitungan 30 persen jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas" sehingga Pasal a *quo* selengkapnya berbunyi:

Pasal 8 ayat (2) :

"Dalam hal penghitungan 30 persen (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas".

- e) Surat Ketua KPU Nomor : 1075/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung.

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Takalar terhadap keterwakilan 30% perempuan pada tahapan penyusunan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kabupaten Takalar, terdapat beberapa Partai Politik yang tidak memenuhi keterwakilan 30% perempuan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023 (*data terlampir*);
4. Bahwa dalam hal pencegahan dan pengawasan pada pelaksanaan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan keterwakilan 30% bakal calon perempuan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar dalam melakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Takalar, dapat memperhatikan dan melaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas, serta mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar agar melaksanakan tahapan sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,



NELLYATI, S.Hum., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, sebagai laporan;
2. Peringgal.

Nomor Urut	Nama Parpol	Jumlah Calon	DAPIL	Laki-laki	Perempuan	Total Calon	Keterwakilan Perempuan
1	Partai Kebangkitan Bangsa	35	TAKALAR 1	6	4	10	40,00%
			TAKALAR 2	5	3	8	37,50%
			TAKALAR 3	5	2	7	28,57%
			TAKALAR 4	7	3	10	30,00%
2	Partai Gerakan Indonesia Raya	35	TAKALAR 1	7	3	10	30,00%
			TAKALAR 2	6	2	8	25,00%
			TAKALAR 3	4	3	7	42,86%
			TAKALAR 4	6	4	10	40,00%
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	35	TAKALAR 1	7	3	10	30,00%
			TAKALAR 2	6	2	8	25,00%
			TAKALAR 3	4	3	7	42,86%
			TAKALAR 4	5	5	10	50,00%
4	Partai Golongan Karya	35	TAKALAR 1	7	3	10	30,00%
			TAKALAR 2	6	2	8	25,00%
			TAKALAR 3	4	3	7	42,86%
			TAKALAR 4	7	3	10	30,00%
5	Partai NasDem	35	TAKALAR 1	6	4	10	40,00%
			TAKALAR 2	6	2	8	25,00%
			TAKALAR 3	5	2	7	28,57%
			TAKALAR 4	7	3	10	30,00%
6	Partai Buruh	4	TAKALAR 1	0	0	0	-
			TAKALAR 2	3	1	4	25,00%
			TAKALAR 3	0	0	0	-
			TAKALAR 4	0	0	0	-
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	35	TAKALAR 1	6	4	10	40,00%
			TAKALAR 2	6	2	8	25,00%
			TAKALAR 3	5	2	7	28,57%
			TAKALAR 4	7	3	10	30,00%
8	Partai Keadilan Sejahtera	34	TAKALAR 1	7	3	10	30,00%
			TAKALAR 2	6	2	8	25,00%
			TAKALAR 3	5	2	7	28,57%
			TAKALAR 4	4	5	9	55,56%
9	Partai Hati Nurani Rakyat	35	TAKALAR 1	7	3	10	30,00%
			TAKALAR 2	5	3	8	37,50%
			TAKALAR 3	4	3	7	42,86%
			TAKALAR 4	7	3	10	30,00%
10	Partai Garda Republik Indonesia	16	TAKALAR 1	2	1	3	33,33%
			TAKALAR 2	4	2	6	33,33%
			TAKALAR 3	3	1	4	25,00%
			TAKALAR 4	2	1	3	33,33%
11	Partai Amanat Nasional	35	TAKALAR 1	6	4	10	40,00%
			TAKALAR 2	4	4	8	50,00%
			TAKALAR 3	4	3	7	42,86%
			TAKALAR 4	6	4	10	40,00%
12	Partai Bulan Bintang	27	TAKALAR 1	6	4	10	40,00%
			TAKALAR 2	5	3	8	37,50%
			TAKALAR 3	0	0	0	-
			TAKALAR 4	5	4	9	44,44%
13	Partai Demokrat	35	TAKALAR 1	7	3	10	30,00%
			TAKALAR 2	6	2	8	25,00%
			TAKALAR 3	5	2	7	28,57%
			TAKALAR 4	7	3	10	30,00%
14	Partai Solidaritas Indonesia	9	TAKALAR 1	2	1	3	33,33%
			TAKALAR 2	2	1	3	33,33%
			TAKALAR 3	0	0	0	-
			TAKALAR 4	2	1	3	33,33%
15	PARTAI PERINDO	15	TAKALAR 1	7	3	10	30,00%
			TAKALAR 2	0	0	0	-
			TAKALAR 3	2	1	3	33,33%
			TAKALAR 4	1	1	2	50,00%
16	Partai Persatuan Pembangunan	35	TAKALAR 1	5	5	10	50,00%
			TAKALAR 2	5	3	8	37,50%
			TAKALAR 3	5	2	7	28,57%
			TAKALAR 4	7	3	10	30,00%
17	Partai Ummat	12	TAKALAR 1	2	2	4	50,00%
			TAKALAR 2	1	0	1	0,00%
			TAKALAR 3	4	2	6	33,33%
			TAKALAR 4	1	0	1	0,00%